

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini secara tegas disampaikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berimplikasi pada keharusan segala perbuatan seluruh golongan masyarakat harus sesuai dan di atur oleh hukum. hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuain diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma – norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi juga kadang kala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi bersamaan gaya hidup diiringi maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana – mana semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi¹ yang canggih lagi modern. Persoalan itu bagian dari tantangan bagi para penegak

¹ Modus Operadni adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya, lihat: Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal . 230.

hukum untuk bagaimana caranya menciptakan penanggulangannya serta mengurangi angka kejahatan.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam hal memberikan perkembangan modus operandi pada kejahatan di era digital saat ini atau bisa juga dikatakan memberikan landasan bagi terciptanya *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.² Judhariksawan lebih lanjut berpendapat bahwa “*cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.”³

Cyber crime berkaitan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space* juga dianggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.⁴

Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009, hal. 40.

³ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 12-13.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta 2013, hal. 46.

untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.⁵

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konseptual, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyerasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.⁷

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di

⁵Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, hal. 1.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 5.

⁷Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, 2008.

Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.” Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terbesar di Indonesia tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kejahatan cyber crime terutama perjudian online. Wilayah Bali sendiri marak terjadinya kasus terkait perjudian online hal tersebut terbukti dengan contoh kasus perjudian online di Bali yang berhasil diringkus oleh tim Satgas Counter Transnational Organized Crime (CTOC) pada tahun 2017 yakni menggerebek markas judi online yang berlokasi di Dedy Net Sesetan, Denpasar, Bali. Penggerebekan tersebut menghasilkan tertangkapnya dua orang yang berinisial DW (38) dan MH (26). Terdapat beberapa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Unit Cyber Crime yakni berupa uang tunai sejumlah Rp 160 juta dan peralatan elektronik, komputer dan internet. Kasus ini terungkap berkat kinerja tim Unit Cyber Crime bersama satgas CTOC yang melakukan penyelidikan terkait indikasi maraknya *judi online* di Bali.⁸ Judi online juga marak terjadi di wilayah Polres Grobogan, hal ini terlihat pada salah satu kasus yang terjadi pada 11 Juli 2020 lalu. Pasalnya pada waktu itu Polres Grobogan menangkap pelaku perjudian di dua kecamatan, dimana dari penangkapan tersebut terdapat lima tersangka yang ditangkap beserta barang buktinya. Adapun para tersangka yakni dua tersangka penjual judi togel dan tiga pelaku perjudian dadu. Pada kesempatan yang sama pula

⁸ Kerta Negara, *Bandar Judi Online Diburu Ke Jakarta*, <http://www.balipost.com>, Diakses pada 12 Maret 2021.

dihadirkan tiga pelaku perjudian dadu pada kasus yang berbeda yaitu di Desa Tunggak, Kecamatan Toroh. Yakni Sismiyanto, 48, Sidomulyo, 42, dan Slamet, 65, mereka warga Kecamatan Toroh. Polisi juga menyita peralatan judi dadu, berupa empat pasang dadu, bebreran bertuliskan angka satu sampai enam, tikar, dan uang Rp2,075 juta.⁹

Berdasarkan berbagai penjelasan yang terlihat jelas bahwa judi *online* yang merupakan tindak pidana yang mengalami perkembangan modus operandi tersebut semakin menjamur di kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian penegakan hukum oleh pihak berwajib masih mengalami kendala, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada. Kemudian tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum), faktor perilaku yang dipelajari atau differential association (dalam melakukan perjudian online diperlukan interaksi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari), dan faktor sarana dan prasarana (judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya dengan menggunakan telepon genggam atau laptop). Sutherland dan Cressey menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang

⁹<https://www.solopos.com/polisi-grobogan-tangkap-2-penjual-togel-online-dan-3-judi-dadu-1070234>, diakses pada 13 Mei 2021.

intim. Setiap orang yang sudah tertarik akan mempelajari cara bermain judi online sehingga menjadi kecanduan. Hal tersebut menggambarkan perjudian online dalam melakukan kejahatannya diperlukan interaksi dan komunikasi, sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatannya. Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk perjudian. Di era modern yang serba digital ini tindak pidana perjudian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Internet. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online, karena judi online dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau laptop. Faktor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku tindak pidana judi online untuk mengelabui pihak Kepolisian, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan tindakan tersebut.¹⁰ Berdasarkan berbagai macam pandangan yang ada maka perlu kiranya dikaji lebih dalam terkait “Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Grobogan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa marak terjadi tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan?
2. Bagaimanakah efektifitas pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan?

¹⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta 2013, hal. 46.

3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan,
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang efektifitas pemberantasan pidana judi *online*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim serta pemerintah dalam hal upaya pemberantasan kasus tindak pidana judi *online* khususnya di wilayah Grobogan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹¹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹² Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum

¹¹Alwi Hasan, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 284.

¹²*Ibid.*,

juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹³ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :¹⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

¹³Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 376.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
 - b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.
2. Pengertian Judi *Online*

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Sedangkan suatu masyarakat selalu terdapat tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma – norma dan nilai – nilai yang ada dan diharapkan masyarakat tersebut. Tingkah laku yang kurang baik didalam ilmu – ilmu sosial tersebut pathologi sosial, oleh karena tingkah laku itu tidak dikehendaki masyarakat tertentu akan menimbulkan reaksi serta berusaha untuk mempertahankan diri dari tingkah laku menyimpang. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pathologi sosial. Menurut Soedjono D pathologi sosial merupakan “suatu gejala masyarakat dimana tidak terdapat kesesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kelanjutan kelompok atau yang sangat merintang pemuasan dan keinginan – keinginan fudamental dari anggotanya dengan akibat pecahnya ikatan kelompok”.¹⁵

3. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanki.

¹⁵ Soedjono D, *Cultural sosiologi*, Almun, Bandung, 2013, hal. 3.

- b. Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim).¹⁶

Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 sampai pasal 43 KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.¹⁷

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 2.

¹⁷ *Ibid*, hal. 25-26.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 78-79.

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah :

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash).

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan yang mengundangkannya.

- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.

- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum

pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.¹⁹

4. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁰

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²¹ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang

¹⁹ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009, hal. 10-11.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1987, hal. 15.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. 2012, hal. 15.

lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²²

5. Pengertian Judi Menurut Islam

Kata “perjudian” sebagai salah satu jarimah, dalam Kamus alMunawwir Arab-Indonesia, berarti *maisir* atau *khomarun*, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam jarimah *ta’zir*. Menurut bahasa, *ta’zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*. *Ta’zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.²³

²² Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya : FH Universitas. 2005, hal. 2.

²³ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 14.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁴

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

²⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁶ 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot.

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁷

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , hlm. 67

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

²⁷ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

3. Teori Penegakan Hukum Menurut Islam

Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, di dalam fiqh menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, muqayyad (terikat oleh syarat dan rukun) maupun muthlaq (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antar manusia dalam bentuk mu'asyarah (pergaulan) maupun mu'amalah (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, ia juga memiliki aturan yang dijabarkan dalam komponen jinayah, dan qadla. Maka dengan paparan diatas jelas bahwa hukum Islam mencakup segala lapangan hukum, baik hukum publik, hukum privat, hukum nasional maupun hukum internasional. Tujuan syara' adalah terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel; artinya pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga konsekuensinya bisa jadi apa yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap kepentingan umum pada masa sekarang. Oleh karena itu juga, ijtihad terhadap (pelaksanaan) hukum dengan pertimbangan kepentingan umum lagi-lagi adalah sebuah "keharusan".²⁸ Tujuan kepentingan umum dalam hukum Islam adalah prinsip, dan prinsip-prinsip kepentingan sebagai tujuan hukum Islam telah

²⁸ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta : P.T.Tiara Wacana, Januari 1995), hlm. 4-5.

disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam. Namun para ulama juga bervariasi dalam menentukan kriteria (batasan-batasan) kepentingan umum tersebut. Secara umum kriteria kepentingan umum adalah; pertama, memelihara kepentingan umum dengan duanusaha besar, yaitu menolak hal-hal yang membahayakan (mudharat) yang menimpa manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Oleh karena itu diantara dua tugas tersebut diletakkan suatu kaidah menolak mudharat harus didahulukan atas mendatangkan manfaat.²⁹

Kriteria kedua adalah mewujudkan kepentingan umum dengan bersandar pada dua sendi akhlak, yaitu keadilan dan kebenaran. Dengan landasan pada prioritas tujuan-tujuan syara'. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pada proses ini hendaklah ditempatkan sebagai sesuatu yang tidak mengandung unsur saling bertentangan. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum ini harus tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an. Setelah kriteria-kriteria tersebut dirumuskan secara jelas, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan kepentingan umum tersebut dalam legislasi Islam kontemporer dengan bertitik tolak pada dua dasar pemikiran, yaitu tetap mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan dunia kontemporer dan penumbuhan konsep kepentingan umum dalam legislasi kontemporer tersebut

²⁹ Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta, Kerja sama LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 5.

tidak kehilangan aspek dan dasar-dasar keagamaannya yang tentunya dan sangat jelas bersumber dari Al- Qur'an sebagai kitab suci. Untuk itu ditawarkan metodologi yang terdiri dari tiga langkah utama yaitu:³⁰

- 1) Pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi Muhammad SAW;
- 2) Pembedaan antara ketetapan hukum dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an,
- 3) Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya.

Rumusan metodologi yang telah dikemukakan tersebut dengan jelas memperlihatkan, prosedur pendekatan yang ditawarkan lebih difokuskan pada penafsiran atau pemahaman aspek hukum, atau sosiologi ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³¹

³⁰ *Loc. cit.*

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.³²

Penelitian mengenai konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.³³

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

Penelitian yuridis sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian yuridis sosiologis hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden.³⁵ Responden dalam penelitian ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim yang menangani perkara tindak judi *online*.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 34.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

³⁶ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

c. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.³⁷ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait tindak pidana, penjelasan terkait tindak pidana judi online, penjelasan terkait judi menurut Islam, penjelasan terkait efektifitas hukum, penjelasan terkait restorative justice.

Pada Bab III hasil penelitian dan pembahasan diuraikan tentang pelaksanaan pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah Grobogan saat ini, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah

³⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

Grobogan saat ini, dan kelemahan dan solusi terkait pelaksanaan pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah Grobogan saat ini.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam teisis ini.

